



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricardo Sitorus Anak Dari Pangaloan Sitorus;
2. Tempat lahir : Desa Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 26 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KUD RT 005 Kel. Bagan Besar Kec Bukit Kapur Kota Dumai (Alamat KK), Jalan Simpang Panti Gg. Berkah RT. 011 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai (Alamat Domisili)
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ricardo Sitorus Anak Dari Pangaloan Sitorus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
 5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Ricardo Sitorus anak dari Pangaloan Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ricardo Sitorus anak dari Pangaloan Sitorus selama **6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

4. 1 (satu) lembar Bon pengeluaran ban dari CV. GLORIA;
5. 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 354717;
6. 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 553411.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Candra Efendi Hasibuan alias Candra bin Amiruddin Hasibuan);

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :
Pertama

bahwa ia terdakwa Ricardo Sitorus anak dari Pangaloan Sitorus , pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di bengkel tambal ban Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bagan Besar timur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan cara ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa sedang bekerja di bengkel tambal ban milik terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bagan Besar Timur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, lalu terdakwa didatangi oleh Saudara Purnomo

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddik (DPO) dengan mengendarai mobil tangki, kemudian Saudara Purnomo Siddik (DPO) yang pada saat itu membutuhkan uang menggadaikan 2 (dua) buah ban merek MAXXIS dengan nomor 354717 dan nomor 553411 yang terpasang di mobil tangki tersebut kepada terdakwa, lalu terjadi kesepakatan yakni ban tersebut digadaikan Saudara Purnomo Siddik (DPO) kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melepas ban tersebut dari mobil tangki yang dikendarai Saudara Purnomo Siddik (DPO) dan menggantinya dengan ban lain dengan kondisi yang tidak layak pakai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa tiba di bengkel, lalu melihat Saudara Purnomo Siddik (DPO) telah menunggu di bengkel tersebut, lalu Saudara Purnomo Siddik (DPO) meminta terdakwa untuk menjual ban tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan kepada Saudara Purnomo Siddik (DPO) bahwa ban tersebut hanya akan laku jika dijual seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara Purnomo Siddik (DPO) menyetujuinya dan pergi meninggalkan bengkel tersebut, lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa berhasil menjual ban tersebut seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Santoso alias Si Black bin (Alm) Suparman yang pada saat itu sedang menambal ban mobil yang dikendarainya di bengkel tersebut, kemudian dari hasil penjualan 2 (dua) buah ban tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Purnomo Siddik sedangkan sisanya sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kontrakan rumah, mengganti oli mesin kompresor serta membeli makan;

- Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek MAXXIS dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

bahwa ia terdakwa Ricardo Sitorus anak dari Pangaloan Sitorus bersama-sama dengan Saudara Purnomo Sidik (DPO), pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di bengkel tambal ban Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bagan Besar timur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “melakukan, atau turut serta melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa sedang bekerja di bengkel tambal ban milik terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bagan Besar Timur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, lalu terdakwa didatangi oleh Saudara Purnomo Siddik (DPO) dengan mengendarai mobil tangki, kemudian Saudara Purnomo Siddik (DPO) yang pada saat itu membutuhkan uang menggadaikan 2 (dua) buah ban merek MAXXIS dengan nomor 354717 dan nomor 553411 yang terpasang di mobil tangki tersebut kepada terdakwa, lalu terjadi kesepakatan yakni ban tersebut digadaikan Saudara Purnomo Siddik (DPO) kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melepas ban tersebut dari mobil tangki yang dikendarai Saudara Purnomo Siddik (DPO) dan menggantinya dengan ban lain dengan kondisi yang tidak layak pakai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa tiba di bengkel, lalu melihat Saudara Purnomo Siddik (DPO) telah menunggu di bengkel tersebut, lalu Saudara Purnomo Siddik (DPO) meminta terdakwa untuk menjual ban tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan kepada Saudara Purnomo Siddik (DPO) bahwa ban tersebut hanya akan laku jika dijual seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara Purnomo Siddik (DPO) menyetujuinya dan pergi meninggalkan bengkel tersebut, lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa berhasil menjual ban tersebut seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Santoso alias Si Black bin (Alm) Suparman yang pada saat itu sedang menambal ban mobil yang dikendarainya di bengkel tersebut, kemudian dari hasil penjualan 2 (dua) buah ban tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Purnomo Siddik sedangkan sisanya sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk membayar kontrakan rumah, mengganti oli mesin kompresor serta membeli makan;

- Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek MAXXIS dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Efendi Hasibuan alias Candra bin Amiruddin Hasibuan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di Pool CV. Gloria Transport telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Gloria Transport, dengan jabatan sebagai Mandor dan saksi sudah bekerja selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa bermula awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapat informasi dari grup WhatsApp bahwa sopir atas nama Purnomo Siddik yang telah selesai bongkar dari PT. SDS Lubuk Gaung memarkirkan mobil tangki di seputaran Pool CV. Gloria Transport, lalu saksi mencoba menghubungi Saudara Purnomo Siddik namun Handphonenya tidak aktif, Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi baru saja sampai di Pool CV. Gloria Transport dan langsung mengecek mengelilingi mobil tangki yang dibawa oleh Saudara Purnomo Siddik tersebut saksi menemukan kondisi ban di sebelah kiri mobil dalam keadaan kempes dan saksi melihat ban yang kempes tersebut seperti sudah tidak layak dipakai sehingga timbullah rasa kecurigaan Saksi dan setelah 10 (sepuluh) menit kemudian saksi bersama dengan Saudara Rizal yang merupakan pekerja CV. Gloria Transport dibidang logistik memastikan lagi sehingga kami kuat menduga Saudara Purnomo Siddik telah menukarkan atau menjual 2 (dua) buah ban yang dari logistik dengan ban merk lain yang kondisinya sangat tidak layak untuk dipakai, setelah mengetahui hal tersebut maka dari itu Saksi dan rekan melaporkan peristiwa ini ke Pimpinan CV. Gloria Transport dan selanjutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian Polsek Bukit Kapur guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah ban yang telah di gelapkan oleh Saudara Purnomo Siddik tersebut adalah 1 (satu) buah ban maxxis dengan nomor 354717, dan 1 (satu) buah ban maxxis dengan nomor 553411, lalu supir tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) unit ban tersebut telah dititip oleh saudara Purnomo Siddik kepada terdakwa dan telah berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek Maxxis dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Malzan Fanalty Siregara, S.Sos. alias Kombes bin (Alm) Abdul Amin Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di Pool CV. Gloria Transport telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. TRANSPORT GLORIA sebagai Manager, saksi sebagai Manager sudah 12 (dua belas) tahun akan tetap bertugas di Kantor CV. GLORIA TRANSPORT Dumai sudah sejak 2018 yakni selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib adanya informasi dari grup WhatsApp bahwa sopir atas nama PURNOMO SIDDIK yang telah selesai bongkar dari PT. SDS Lubuk Gaung memarkirkan mobil tangki di seputaran Pool CV. Gloria Transport namun Saudara Purnomo Siddik tidak bisa di hubungi, setelah itu keesokan harinya dilaporkan oleh anggota kerja di CV. Gloria Transport atas nama Candra Efendi Hasibuan Alias Candra Bin Amiruddin Hasibuan bahwa ban mobil tangki yang sehari-harinya dalam penguasaan Purnomo Siddik telah digelapkannya sebanyak 2 (dua) buah, setelah mengetahui kejadian tersebut kami melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian Polsek Bukit Kapur guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah ban yang telah di gelapkan oleh Saudara Purnomo Siddik tersebut adalah 1 (satu) buah ban maxxis dengan nomor 354717, dan 1 (satu) buah ban maxxis dengan nomor 553411, lalu supir tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) unit ban tersebut telah dititip oleh saudara Purnomo Siddik kepada terdakwa dan telah berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek Maxxis dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Amri Wandana Tambunan alias Amri bin Doras Tambunan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di Pool CV. Gloria Transport telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermul pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi melintas keluar dari Pool CV. Gloria Transport saksi melihat sebuah mobil tangki dengan Nomor Polisi BB 9877 FP terparkir diluar Pool, lalu saksi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Saudara Malzan Fanalty Siregar selaku Manager di CV. Gloria Transport, selanjutnya diberi intruksi oleh manager untuk memindahkan mobil tangki tersebut ke dalam Pool yang mana awalnya mengira sopir tangki tersebut membiarkan begitu saja karena makan atau sedang istirahat diluar, kemudian Mandor atas nama Saduara Candra menelpon sopir yang bertanggung jawab atas mobil tersebut akan tetapi nomornya tidak bisa dihubungi/tidak aktif, selanjutnya saksi meminta tolong kepada sopir yang kebetulan ada di Pool atas nama Saudara Bonor silaban, setelah mobil di masukkan ke dalam Pool saksi coba cek kondisi luar dan dalam mobil tersebut, kelengkapan surat dan yang lainnya lengkap namun terlihat diban mobil sebelah kiri ada yang kempes, Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saudara Candra (Mandor) dan Saudara Rizal (Petugas Logistik) mengecek ban yang kempes tersebut ternyata ditemukan 2 (dua) buah ban mobil tangki

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak menggunakan ban inventaris kantor CV. Gloria Transport lagi melainkan ban yang kondisinya sudah sangat tidak layak untuk dipakai, dari situlah diketahui bahwa sopir atas nama Saudara

Purnomo Siddik telah menggelapkan ban mobil tersebut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah ban yang telah di gelapkan oleh Saudara Purnomo Siddik tersebut adalah 1 (satu) buah ban maxxix dengan nomor 354717, dan 1 (satu) buah ban maxxix dengan nomor 553411, lalu supir tersebut telah melarikan diri;

- Bahwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) unit ban tersebut telah dititip oleh saudara Purnomo Siddik kepada terdakwa dan telah berhasil dijual oleh terdakwa;

- Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek Maxxis dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang hasil kejahatan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seokarno Hatta RT. 010 Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di depan bengkel tambal ban kemudian terdakwa membantu menjualkan barang hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu 10 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Seokarno Hatta RT. 010 Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di depan bengkel tambal ban;

- Bahwa adapun orang yang menggadai barang hasil kejahatan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan barang hasil kejahatan tersebut adalah Saudara Purnomo siddik yang awalnya terdakwa tidak mengenalinya namun ketika berada di Ruang Pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Bukit Kapur barulah terdakwa mengetahui namanya;

- Bahwa jenis dan merknya bannya adalah 1 (satu) buah ban merk MAXXIS dengan nomor ban 354717 dan 1 (satu) buah ban merk MAXXIS dengan nomor ban 553411, adapun Saudara Purnomo siddik datang menggadaikan ban tersebut kepada terdakwa hanya seorang diri dan begitu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ketika datang untuk meminta jualkan ban tersebut ianya juga hanya seorang diri saja;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja menempel ban di bengkel milik terdakwa sendiri yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tiba-tiba datang Saudara Purnomo siddik dengan menggunakan mobil tangki ingin menggadaikan ban mobil tangki yang sedang dibawanya tersebut dengan berkata "saya mau minta tolong bisa bg? Saya mau menggadai ban, saya gak ada duit!" terdakwa bertanya "berapa mau digadai?" dijawab "1 Juta", terdakwa katakan "saya gak ada duit" Saudara Purnomo siddik pun bertanya "berapa yg ada duit abg?" terdakwa jawab "yg ada duit ku cuman 200 Ribu" awalya Saudara Purnomo siddik meminta tambah namun terdakwa tetap berkata yang ada hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga disetujui oleh Saudara Purnomo Siddik sambil menerangkan bahwa dianya butuh duit untuk bayar hutang serta biaya berobat istrinya, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Purnomo Siddik, selanjutnya terdakwa buka ban mobil yang digadaikan sebanyak 2 (dua) buah tersebut kemudian digantikan dengan cara memasang ban lain dengan kondisi yang tidak bagus atau tidak layak dipakai, setelah itu Saudara Purnomo Siddik langsung pergi meninggalkan bengkel, Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa baru saja sampai di bengkel melihat Saudara Purnomo Siddik sudah berada dibengkel menunggu terdakwa, ketika berjumpa dibengkel Saudara Purnomo Siddik menyuruh terdakwa untuk menjualkan ban yang telah di gadainya kepada terdakwa tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sempat mengatakan kepadanya harga segitu tidak akan laku paling orang sanggup membelinya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saudara Purnomo Siddik menyetujui kemudian terdakwa langsung mencoba mencari pembelinya, sekira pukul 11.00 Wib ketika ada seorang sopir bernama Santoso Alias Si Black Bin (Alm) Suparman terdakwa tawarkan ban tersebut untuk dijual lalu Santoso Alias Si Black Bin (Alm) Suparman terlebih dahulu bertanya kepada bosnya, kemudian terdakwa berbicara melalui telpon dengan bos nya Santoso Alias Si Black Bin (Alm) Suparman sehingga bos nya mau dan membelinya dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah laku dijual ban tersebut terdakwa berikan uang sebanyak Rp. 2.250.000,-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Purnomo Siddik, sedangkan sisanya Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri, Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saudara Rudi Purnomo pergi naik mini bus yang mana katanya hendak pulang ke kampungnya di Sumatera Utara (Sumut);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan ketika terdakwa menerima gadai ban dari Saudara Purnomo Siddik terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun uang nya telah habis terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah serta mengganti oli mesin kompresor, serta membeli makan dan rokok;
- Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek Maxxis dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Bon pengeluaran ban dari CV. GLORIA;
- 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 354717;
- 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 553411;

Barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang hasil kejahatan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seokarno Hatta RT. 010 Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di depan bengkel tambal ban kemudian terdakwa membantu menjualkan barang hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu 10 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Seokarno Hatta RT. 010 Kelurahan Bagan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di depan bengkel tambal ban;

- Bahwa adapun orang yang menggadai barang hasil kejahatan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan barang hasil kejahatan tersebut adalah Saudara Purnomo siddik yang awalnya terdakwa tidak mengenalinya namun ketika berada di Ruang Pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Bukit Kapur barulah terdakwa mengetahui namanya;
- Bahwa jenis dan merknya bannya adalah 1 (satu) buah ban merk MAXXIS dengan nomor ban 354717 dan 1 (satu) buah ban merk MAXXIS dengan nomor ban 553411, adapun Saudara Purnomo siddik datang menggadaikan ban tersebut kepada terdakwa hanya seorang diri dan begitu juga ketika datang untuk meminta jualkan ban tersebut ianya juga hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja menempel ban di bengkel milik terdakwa sendiri yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai tiba-tiba datang Saudara Purnomo siddik dengan menggunakan mobil tangki ingin menggadaikan ban mobil tangki yang sedang dibawanya tersebut dengan berkata "saya mau minta tolong bisa bg? Saya mau menggadai ban, saya gak ada duit!" terdakwa bertanya "berapa mau digadai?" dijawab "1 Juta", terdakwa katakan "saya gak ada duit" Saudara Purnomo siddik pun bertanya "berapa yg ada duit abg?" terdakwa jawab "yg ada duit ku cuman 200 Ribu" awalya Saudara Purnomo siddik meminta tambah namun terdakwa tetap berkata yang ada hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga disetujui oleh Saudara Purnomo Siddik sambil menerangkan bahwa dianya butuh duit untuk bayar hutang serta biaya berobat istrinya, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Purnomo Siddik, selanjutnya terdakwa buka ban mobil yang digadaikan sebanyak 2 (dua) buah tersebut kemudian digantikan dengan cara memasang ban lain dengan kondisi yang tidak bagus atau tidak layak dipakai, setelah itu Saudara Purnomo Siddik langsung pergi meninggalkan bengkel, Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa baru saja sampai di bengkel melihat Saudara Purnomo Siddik sudah berada dibengkel menunggu terdakwa, ketika berjumpa dibengkel Saudara Purnomo Siddik menyuruh terdakwa untuk menjualkan ban yang telah di gadainya kepada terdakwa tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu terdakwa sempat mengatakan kepadanya harga segitu tidak akan laku paling orang sanggup membelinya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saudara Purnomo Siddik menyetujui kemudian terdakwa langsung mencoba mencari pembelinya, sekira pukul 11.00 Wib ketika ada seorang sopir bernama Santoso Alias Si Black Bin (Alm) Suparman terdakwa tawarkan ban tersebut untuk dijual lalu Santoso Alias Si Black Bin (Alm) Suparman terlebih dahulu bertanya kepada bosnya, kemudian terdakwa berbicara melalui telpon dengan bos nya Santoso Alias Si Black Bin (Alm) Suparman sehingga bos nya mau dan membelinya dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah laku dijual ban tersebut terdakwa berikan uang sebanyak Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Purnomo Siddik, sedangkan sisanya Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri, Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saudara Rudi Purnomo pergi naik mini bus yang mana katanya hendak pulang ke kampungnya di Sumatera Utara (Sumut);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan ketika terdakwa menerima gadai ban dari Saudara Purnomo Siddik terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun uang nya telah habis terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah serta mengganti oli mesin kompresor, serta membeli makan dan rokok;

- Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek Maxxis dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Pertama pasal asal 480 ke-1 KUHPidana, dan atau Kedua 480 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Ricardo Sitorus Anak Dari Pangaloan Sitorus sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “Menyewa” adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, “Menukar” atau “Menukarkan” adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, “Menerima gadai” adalah



menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, “Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung” adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. “Menjual” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, “Menggadaikan” adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, “Membawa atau mengangkut” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, “Menyimpan” dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (*historis*), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Ricardo Sitorus Anak Dari Pangaloan Sitorus pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di bengkel tambal ban Jalan Soekarno Hatta RT. 010 Kel. Bagan Besar timur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai terdakwa didatangi oleh Saudara Purnomo Siddik (DPO) dengan mengendarai mobil tangki, kemudian Saudara Purnomo Siddik (DPO) yang pada saat itu membutuhkan uang menggadaikan 2 (dua) buah ban merek MAXXIS dengan nomor 354717 dan nomor 553411 yang terpasang di mobil tangki tersebut kepada terdakwa, lalu terjadi kesepakatan yakni ban tersebut digadaikan Saudara Purnomo Siddik (DPO) kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melepas ban tersebut dari mobil tangki yang dikendarai Saudara Purnomo Siddik (DPO) dan menggantinya dengan ban lain dengan kondisi yang tidak layak pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa tiba di bengkel, lalu melihat Saudara Purnomo Siddik (DPO) telah menunggu di bengkel tersebut, lalu Saudara Purnomo Siddik (DPO) meminta terdakwa untuk menjual ban tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan kepada Saudara Purnomo Siddik (DPO) bahwa ban tersebut hanya akan laku jika dijual seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara Purnomo Siddik (DPO) menyetujuinya dan pergi meninggalkan bengkel tersebut, lalu sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa berhasil menjual ban tersebut seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Santoso alias Si Black bin (Alm) Suparman yang pada saat itu sedang menambal ban mobil yang dikendarainya di bengkel tersebut, kemudian dari hasil penjualan 2 (dua) buah ban tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Purnomo Siddik sedangkan sisanya sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kontrakan rumah, mengganti oli mesin kompresor serta membeli makan;

Menimbang, Bahwa nilai 2 (dua) buah ban merek MAXXIS dengan nomor 354717 dan nomor 553411 tersebut seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah perbuatan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bon pengeluaran ban dari CV. GLORIA;
- 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 354717;
- 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 553411.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dalam pembuktian perkara aquo ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Candra Efendi Hasibuan alias Candra bin Amiruddin Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricardo Sitorus Anak Dari Pangaloan Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bon pengeluaran ban dari CV. GLORIA;
 - 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 354717;
 - 1 (satu) buah Ban merek MAXXIS dengan Nomor Ban 553411.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Candra Efendi Hasibuan alias Candra bin Amiruddin Hasibuan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., dan Muhammad Tahir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh M. Wildan Awaljon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.